

## GAGASAN HUKUM PENERTIBAN SISTEM VALIDASI NIKAH

Ahmad Hengky  
Pascasarjana IAIN Palangka Raya  
[ahmad.hengky97@gmail.com](mailto:ahmad.hengky97@gmail.com)

### ABSTRAK

Tujuan pasal 5 PMA No 20 tahun 2019 adalah untuk tertib administrasi. Namun masih menimbulkan beragam kreativitas masing-masing PPN juga masih ditemukan adanya praktek manipulasi data nikah oleh calon pengantin. Fokus penelitian ini adalah pengaturan validasi nikah perspektif teori keberlakuan hukum dan gagasan penertiban sistem validasi nikah perspektif teori pembangunan hukum dan konsep *tabayyun*. Penelitian lapangan yang bersifat empiris-normatif ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus. Hasil penelitian: (1) Pengaturan validasi nikah secara yuridis termaktub pada pasal 2 UU Nomor 1 tahun 1974 juncto pasal 5 PMA Nomor 20 tahun 2019. Secara filosofis agar tertib administrasi. Namun secara sosiologis menimbulkan beragam kreativitas PPN dan adanya manipulasi data nikah. (2) Penertiban sistem validasi secara *Substance* diperlukan pembaharuan pasal 5 PMA Nomor 20 tahun 2019 dengan memperhatikan pada kerjasama lintas sektoral. Segi *structure*, mengembalikan eksistensi P3N dengan menghilangkan wewenang dalam menikahkan. Komponen *culture*, reinterpretasi pemahaman PPN agar pemeriksaan dokumen nikah untuk kemaslahatan pernikahan jangka panjang. Konsep *tabayyun*, makna *fatabayyanu* Q.S. al-Hujurat ayat 6 mengamanahkan untuk memeriksa setiap kabar berita yang datang termasuk melakukan *klarifikasi* kepada RT/Lurah atas kevalidan data calon pengantin yang diberikan.

**Kata Kunci : Manipulasi Data, Validasi Nikah, Gagasan Hukum.**

### ABSTRACT

*The purpose of Article 5 PMA No 20 of 2019 is for orderly administration. However, it still gives rise to a variety of creativity from each VAT and there are still practices of manipulating marriage data by prospective brides. The focus of this research is the regulation of marriage validation from the perspective of the theory of law enforcement and the idea of controlling the marriage validation system from the perspective of legal development theory and the concept of tabayyun. This empirical-normative field research uses a qualitative method with a statutory, conceptual. The results: (1) The regulation of legal marriage validation is regulated in Article 2 of Law Number 1 of 1974 juncto Article 5 PMA Number 20 of 2019. Philosophically, so that the administration is orderly. However, sociologically it creates various VAT creativity and manipulation of marriage data. (2) Substance control of the validation system requires the renewal of Article 5 PMA Number 20 of 2019 with due regard to cross-sectoral cooperation. In terms of structure, restore the existence of P3N by eliminating the authority to marry. The cultural component, reinterpreting the understanding of*

*VAT so that the examination of marriage documents is for the benefit of long-term marriage. The concept of tabayyun, mandates to check every news that comes, including clarifying to the RT/Lurah on the validity of the data provided by the bride.*

**Keywords: Data Manipulation, Marriage Validation, Legal Idea.**

## A. PENDAHULUAN

Keikutsertaan negara dalam mengurus perkawinan warganya agar terciptanya tertib hukum.<sup>1</sup> Bentuk kepedulian Negara dalam penertiban perkawinan adalah melalui UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Salah satu amanah dari Undang-Undang Perkawinan adalah perlindungan hukum bagi calon pengantin, hal ini ditegaskan dalam pasal 1 dan 2 yang menyatakan bahwa perkawinan harus sesuai dengan ketentuan agama dan harus tercatat di KUA.

Seseorang yang akan melangsungkan perkawinan diharuskan mendaftarkan diri terlebih dahulu agar PPN dapat mengetahui dengan jelas identitasnya. Diperlengkap dengan bukti yang menerangkan identitas berupa kartu tanda penduduk (KTP) dan surat pengantar dari Kepala Desa atau Lurah serta wali nikah akan diminta hadir untuk memberikan keterangan terkait kevalidan data pernikahan.

Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 2 memerintahkan pernikahan harus tercatat untuk ketertiban dan keabsahan perkawinan. Diperjelas dalam pasal 5 Peraturan Menteri Agama nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan nikah bahwa setiap proses pencatatan nikah harus melewati sistem validasi data nikah. Namun ketika dibenturkan dengan fakta empiris di masyarakat, nilai hukum pasal 5 ini masih belum optimal, dibuktikan dengan masih ditemukan adanya praktek manipulasi data nikah oleh calon pengantin.

---

<sup>1</sup>Ibnu Elmi AS Pelu, “Disampaikan pada sesi seminar proposal Tesis mahasiswa Pascasarjana IAIN Palangka Raya (a.n. Ahmad Hengky)”, (Palangka Raya :Gedung Perkuliahan Pascasarjana IAIN Palangka Raya, 2021)

Fenomena manipulasi data nikah ini ditemukan di beberapa daerah di Indonesia.<sup>2</sup> Praktek ini juga terjadi di KUA Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya. Pernyataan ini atas dasar keterangan WD yang mengatakan bahwa terbaru ini terjadi kasus pemalsuan identitas oleh pengantin Pria yang menyatakan diri masih jejak, setelah adanya laporan dari keluarga pria nyatanya pengantin Pria sudah mempunyai istri. Akibatnya adalah keluarga wanita meminta untuk bercerai dan membatalkan perkawinan.<sup>3</sup>

Hipotesa penulis, fenomena ini merupakan implikasi hukum dari pengaturan validasi nikah saat ini yang masih mengalami permasalahan sehingga belum optimal memberikan jaminan dan kepastian hukum kepada masyarakat, maka dari itu perlu adanya perubahan dan/atau penambahan nilai hukum yang sudah ada. Gagasan hukum penertiban validasi nikah merupakan suatu kajian yang perlu untuk diteliti, baik dari segi gagasan nilai hukum maupun penerapan empirisnya.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang berfokus pada fenomena praktek manipulasi data nikah yang secara terus menerus terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Objek yang merupakan titik fokus penelitian ini adalah keefektifan nilai hukum ketika dibenturkan dengan fakta empiris terkait sistem validasi nikah di KUA. Adapun jenis data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi serta data sekunder bersumber dari penelusuran hukum terkait validasi nikah.

---

<sup>2</sup>Doni Aprian, "Suami di Rembang bantu palsu dokumen niakh demi istri nikah lagi), lihat <https://regional.kompas.com>. Diupload pada Oktober 2021. Lihat juga Andika Aditya, "ditahan karena pemalsuan KTP dan Akta lahir", <https://www.kompas.com>. Diupload pada Maret 2022.

<sup>3</sup>Wawancara bersama Subjek WD pada tanggal 17 Maret 2022.

## C. PEMBAHASAN

### 1. Pengaturan Validasi Nikah Perspektif Teori Keberlakuan Hukum

Pembentukan peraturan perundang-undangan harus berdasarkan pada asas perundangan-undangan dengan 1) kejelasan tujuan; 2) kelembagaan atau pejabat yang tepat; 3) kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan; 4) dapat dilaksanakan; 5) kedayagunaan dan kehasilgunaan; 6) kejelasan rumusan; 7) keterbukaan. Asas dapat terlaksana dengan baik dengan memperhatikan keefektifan peraturan perundang-undangan tersebut secara filosofis, sosiologis, dan yuridis.<sup>4</sup> Maka dari itu penulis akan melihat keefektifan peraturan mengenai validasi nikah perspektif teori keberlakuan hukum ditinjau dari landasan filosofis, sosiologis dan yuridis.

*Secara yuridis*, pengaturan mengenai validasi nikah sudah memiliki legalitas yang tertuang dalam Pasal 6 PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan juga tertuang dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan ditetapkan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin pada tanggal 30 September 2019 di Jakarta. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan diundangkan oleh Dirjen PP Kemenkumham Widodo Ekatjahjana pada tanggal 30 September 2019 di Jakarta. Peraturan dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Terkhusus mengenai pemeriksaan atau validasi nikah masih mengalami permasalahan hukum, yaitu masih belum bisa menjamin dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, maka dari itu perlu adanya perubahan dan/atau penambahan nilai hukum yang sudah ada.

*Secara filosofis* terbentuknya UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan PMA Nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan yaitu untuk tertib administrasi, transparansi dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pernikahan bagi

---

<sup>4</sup>Valerie Augustine Budianto dalam <http://hukumonline.com> , diunduh pada Kamis, 21 April 2022. Diakses penulis pada Senin, 16 Mei 2022.

umat Islam. Keberlakuan hukum pasal 5 ayat PMA Nomor 20 tahun pencatatan nikah secara filosofis sudah memenuhi cita hukum Pancasila dan UUD 1945 sebagai falsafah pencatatan perkawinan. Pernikahan adalah perbuatan hukum yang memerlukan kepastian hukum. Dalam serangkaian pencatatan perkawinan, terselipkan tahap pemeriksaan nikah yang bertujuan untuk mewujudkan transparansi kevalidan informasi dan data calon pengantin agar dalam memperoleh keabsahan perkawinan guna melindungi martabat dan kesucian pernikahan.

*Secara sosiologis*, pengaturan mengenai validasi nikah dalam pasal 5 PMA Nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan nikah memiliki nilai hukum bagi masyarakat guna memastikan kebenaran data pernikahan dalam mewujudkan keabsahan perkawinan. Namun ketika dibenturkan dengan fakta empiris di masyarakat, nilai hukum pasal 5 PMA No 20 tahun 2019 ini belum terealisasi secara maksimal. Hal ini dibuktikan dengan masih ditemukan adanya praktek pemalsuan identitas oleh calon pengantin. Praktek pemalsuan identitas oleh calon pengantin ini tidak terdeteksi saat pelaksanaan pemeriksaan nikah oleh PPN. Tentunya KUA sebagai lembaga yang dipercaya Negara dalam melaksanakan pencatatan dan pemeriksaan nikah harus tetap berbenah dan evaluasi agar kedepannya agar praktek manipulasi data nikah ini tidak terjadi kembali. Upaya KUA harus selangkah lebih maju dari perkembangan masalah yang ada di masyarakat.

## **2. Gagasan Hukum Penertiban Sistem Validasi Nikah dalam Mewujudkan Keabsahan Perkawinan**

### **a. Ditinjau dari Teori Pembangunan Hukum**

Teori pembangunan hukum Lawrence M.Friedman dalam bukunya *“The Legal System A Social Science Perspective”* atau *“Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial”*, 2013, menyebutkan bahwa sistem hukum terdiri atas perangkat struktur hukum (berupa lembaga hukum), substansi hukum (peraturan perundangundangan) dan kultur hukum (budaya hukum). Ketiga komponen tersebut mendukung bekerjanya/berjalannya sistem hukum di suatu negara. Ketiga komponen itu harus berada dalam keadaan seimbang,

artinya hukum akan dapat bekerja dengan baik dan efektif dalam masyarakat yang diaturnya diharapkan ketiga elemen tersebut harus berfungsi optimal.<sup>5</sup>

Gagasan pembangunan hukum validasi nikah akan ditinjau dari beberapa dimensi hukum sebagai berikut :

1) *Komponen Structure*

Maksudnya adalah pembaharuan dari segi peran organisasi. Pada dimensi ini, penulis mengagas untuk mengembalikan eksistensi pembantu pegawai pencatat nikah (P3N). P3N berhak atas rekomendasi dari Kepala bimas dengan memperhatikan:

- a) Kantor Urusan Agama kecamatan tersebut masuk dalam daerah tipologi DI (daerah di pedalam atau wilayah pegunungan) atau D2 (daerah terluar/perbatasan negara atau kepulauan) yang telah ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Agama Provinsi dan tidak dijangkau oleh PPN karena terbatasnya Sumber Daya Manusia dibanding dengan luas wilayah;
- b) Pembantu Pegawai Pencatat Nikah berdomisili di desa tersebut;
- c) Kemampuan dan kompetensi calon P3N di dalam bidang hukum dan administrasi pernikahan.

P3N memiliki kontribusi besar dalam pencatatan nikah tetapi seperti “tidak diakui”, dengan keluarnya Intruksi Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/I tahun 2015 Tentang Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah. Intruksi tersebut menentukan bahwa P3N diangkat jika KUA tempat ia bertugas terletak di daerah pedalaman/wilayah penggabungan atau daerah perbatasan dan kepulauan. Menurut Penulis bahwa hal ini berdampak pada KUA yang berlokasi diperkotaan (seperti KUA Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya) yang tingkat peristiwa perkawinannya relatif tinggi dan luasnya wilayah hukumnya, sehingga keberadaan P3N sangat dibutuhkan sebagai *filter* ketika proses pemeriksaan nikah karena mereka yang paling mengetahui keadaan masyarakat di kelurahan.

---

<sup>5</sup>Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), h.151.

Bantuan yang diberikan oleh P3N sangat dirasakan oleh petugas di Kantor Urusan Agama Kecamatan. Keberadaan P3N di setiap desa atau kelurahan sangat dibutuhkan oleh PPN di KUA Kecamatan untuk mengecek status perkawinan calon pengantin dan wali nikah karena yang lebih mengetahui keadaan di desa atau kelurahan adalah penduduk setempat itu sendiri. P3N berfungsi sebagai perantara antara masyarakat dan PPN. Misalnya, pernah ketika ada seseorang yang dicurigai ingin menikah ternyata sudah pernah menikah di tempat lain. Untuk memastikan apakah benar orang yang diketahui sudah menikah itu ingin melaksanakan pernikahan lagi, maka P3N yang memastikan langsung dengan petugas di Kantor KUA Kecamatan. Tetapi, lemahnya eksistensi P3N di dalam peraturan mengakibatkan dampak yang sesungguhnya mempengaruhi kinerja KUA Kecamatan, khususnya dalam hal pemeriksaan nikah bagi calon pengantin dan wali.

Melirik teori pembangunan hukum Mochtar Kusumaatmadja bahwa di Indonesia fungsi hukum di dalam pembangunan adalah sebagai sarana pembaharuan masyarakat, penulis berpandangan bahwa eksistensi P3N di setiap daerah baik perkotaan maupun pelosok harus tetap dipertahankan sebagai sarana pengendali informasi sosial. Mengingat bahwa pentingnya pengawasan dan kebenaran data dalam pencatatan pernikahan, maka mengembalikan eksistensi P3N adalah solusi terbaik dalam upaya meningkatkan akurasi kebenaran data pernikahan, hal ini karena seorang P3N diangkat berdasarkan domisi setempatnya dan sangat mengetahui serta memahami kondisi dan keadaan warga atau masyarakat sekitarnya. P3N dapat di modifikasi oleh BIMAS Islam seperti “intel data” bagi KUA dan PPN dalam mengkonfirmasi kebenaran informasi yang disampaikan oleh Calon pengantin dan wali.

Dalam hal ini, kebijakan yang harus diambil oleh BIMAS Islam adalah dengan “*menghilangkan wewenang P3N dalam menikahkan*”.

Maksudnya adalah P3N hanya sebatas “tangan kanan” KUA dalam mensosialisasikan mengenai pencatatan nikah, membantu dan mengarahkan calon pengantin yang hendak menikah untuk pergi ke KUA Setempat untuk pencatatan, pemeriksaan dan penasehatan nikahnya.

## 2) Komponen *Culture* (Budaya)

Maksudnya adalah pembaharuan dari segi budaya PPN. Pada dimensi ini, penulis mengagas untuk mereinterpretasi budaya pemahaman PPN terhadap pasal 5 PMA Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan.

Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan secara keseluruhan mengatur tentang pencatatan pernikahan yang dilaksanakan oleh PPN. Dari seluruh pasal-pasal yang tercantum, ada satu pasal yaitu pasal 5 berbunyi :

- (1) Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN melakukan pemeriksaan dokumen nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- (2) Pemeriksaan dokumen nikah dilakukan di wilayah kecamatan/kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri tempat dilangsungkannya akad nikah;
- (3) Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN melakukan pemeriksaan terhadap dokumen nikah dengan menghadirkan calon suami, calon istri, dan wali untuk memastikan ada atau tidak adanya halangan untuk menikah;
- (4) Dalam hal dokumen nikah dinyatakan lengkap, hasil pemeriksaan dokumen nikah dituangkan dalam lembar pemeriksaan nikah yang ditandatangani oleh calon suami, calon istri, wali, dan Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN;
- (5) Dalam hal calon suami, calon istri dan/atau wali tidak dapat membaca/menulis, penandatanganan dapat diganti dengan cap jempol.

Selain Pasal 5 PMA Nomor 20 tahun 2019, prosedur ini juga didasari pada Pasal 6 PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai berikut :

Ayat (1) : Pegawai Pencatat yang menerima pemberitahuan Kehendak melangsungkan perkawinan, **meneliti** apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-undang.

Ayat (2) : Selain penelitian terhadap hal sebagai dimaksud dalam ayat (1) Pegawai Pencatat meneliti pula :

- a. Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai. Dalam hal tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir, dapat dipergunakan surat keterangan yang menyatakan umur dan asal-usul calon mempelai yang diberikan oleh Kepala Desa atau yang setingkat dengan itu;
- b. Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua calon mempelai;

Jika PMA Nomor 20 Tahun 2019 menggunakan kata “pemeriksaan”, PP Nomor 9 Tahun 1975 menggunakan kata “penelitian”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pemeriksaan dan penelitian memiliki arti yang hampir sama yaitu melihat dengan teliti keadaan baik benarnya suatu hal.<sup>6</sup> Tetapi dalam penerapannya kedua kata ini memiliki perbedaan.

Menurut penulis, pemeriksaan yang dimaksud adalah pemeriksaan kelengkapan syarat administrasi dan selanjutnya dicocokkan dengan keterangan yang diucapkan oleh calon pengantin dan wali ketika diperiksa untuk memperoleh kebenaran data. Sedangkan penelitian adalah sebuah proses melihat suatu kebenaran yang lebih detail dan memakan waktu lebih lama dibanding pemeriksaan.

Konsep teori efektivitas hukum menurut Clerence J Dias dikutip oleh Marcus Priyo Guntarto menegaskan bahwa salah satu syarat efektif tidaknya satu sistem hukum adalah mudah atau tidaknya makna isi aturan-aturan itu ditangkap atau dipahami oleh penegak hukum maupun objek

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Subjek HS di KUA Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, 22 Maret 2022.

hukum (masyarakat). Bisa dilihat bahwa PPN dalam memahami Pasal 5 PMA Nomor 20 Tahun 2019 menggunakan metode interpretasi gramatikal, sistematis dan sosiologis. Metode gramatikal tersebut terlihat dari kata pemeriksaan nikah yang memang mudah dipahami tetapi bias luas sekali ketika diterapkan. Bersumber dari itu maka dibutuhkan metode sistematika yaitu memadukan satu regulasi dengan regulasi lainnya, dimana dalam hal ini regulasi yang menjadi suatu kesatuan adalah kata pemeriksaan yang terdapat dalam PMA dan kata penelitian yang tercantum di PP dimana memiliki maksud yang sama.

Oleh karena itu, menurut penulis pemahaman PPN terhadap inti dari Pasal 5 PMA Nomor 20 Tahun 2019 yaitu pemeriksaan nikah harus mengalami perluasan makna. Walaupun memang di dalam sebuah ketentuan undang-undang tentang petunjuk pengisian formulir nikah ada juga disebut mengenai teknik pemeriksaan calon pengantin dan wali, tetapi belum ada peraturan lain yang membatasi kewenangan PPN dalam memeriksa. Tentu saja, perluasan makna yang dimaksud harus diiringi dengan dasar hukum dan kondisi sosial.

### 3) Komponen *Substance* (Substansi)

Maksudnya adalah pembaharuan dari segi Substansi peraturan. Pada dimensi ini, penulis mengagas untuk memperbaharui substansi pasal 5 PMA Nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan nikah.

Pembangunan di bidang hukum termasuk pembangunan di bidang hukum perkawinan yang salah satunya yaitu gagasan penertiban sistem validasi nikah dengan maksud untuk mencapai tujuan pembangunan hukum nasional. Pembangunan hukum diharapkan mampu menciptakan asas dan menerapkan prinsip-prinsip keadilan kepada semua pihak serta mencerminkan asas kepastian hukum yang valid dan mengikat. Asas hukum perkawinan terkhusus pada bagian pemeriksaan nikah (informasi

dan data calon pengantin) tampaknya masih perlu dikaji untuk mencerminkan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.

Untuk tertib administrasi, transparansi, dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pernikahan bagi umat Islam, Pemerintah melalui Kementerian Agama telah menerbitkan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah BAB Ketiga Pemeriksaan Dokumen Pasal 5 ayat 3 “Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN melakukan pemeriksaan terhadap dokumen nikah dengan menghadirkan calon suami, calon istri, dan wali untuk memastikan ada atau tidak adanya halangan untuk menikah”.

Secara substantif, Pasal 5 PMA Nomor 20 Tahun 2019 memang masih relevan dengan situasi dan kondisi terkini, tetapi agar manfaat yang diharapkan dari pembentukan undang-undang tetap bias tercapai, PPN wajib lebih fleksibel. Sebagaimana pernyataan penulis sebelumnya bahwa suatu regulasi atau peraturan bias saja tidak lengkap atau tidak jelas, atau lebih tepatnya regulasi atau peraturan tersebut penulis rasa sudah sedikit usang sehingga harus ada pembaharuan atau perkembangan.

Pembaharuan atau perkembangan yang dimaksud bukan dengan mengubah Pasal secara keseluruhan. Pembaharuan atau perkembangan tersebut bisa pula dengan dibuatkan suatu peraturan perundang-undangan yang lain sebagai pelaksana dengan ketentuan lebih detail. Juga boleh dengan memperbaharui PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan yang hanya sebuah “regulasi” menjadi sebuah “Peraturan” Perundang-Undangan agar cakupan wilayah terapan hukum luas dan membawahi berbagai lembaga. Berdasarkan hasil observasi penulis, faktanya bahwa penerapan metode sosiologis yang efektif harus disertai dasar hukum yang mendukung. PMA hanya regulasi yang wilayah hukum terapan hanya di Kementerian Agama, sedangkan metode sosiologis membutuhkan akses data masyarakat yang dilindungi Undang-Undang

Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk).

Berdasarkan amanah UU Adminduk bahwa hanya Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) yang berwenang mengelola data kependudukan. Instansi atau lembaga lain yang ingin hak akses verifikasi pemanfaatan data kependudukan untuk penegakan hukum dan pencegahan kriminal harus memperoleh izin dari Kementerian Dalam Negeri melalui Dirjen DUKCAPIL. Fakta yang ditemukan, nyatanya ”regulasi” yang diterbitkan oleh Instansi atau lembaga menimbulkan ”ego sektoral” masing-masing Instansi sehingga berimplikasi pada menyesuaikan kebijakan masing-masing pimpinan Instansi. Hal ini penulis anggap perlu karena banyak permasalahan khususnya terkait dengan pemalsuan identitas calon pengantin. Kasus-kasus pemalsuan identitas calon pengantin ini menjadi seperti hal yang ”biasa” karena jika terlanjur dinikahkan bisa dibatalkan nantinya. Padahal jika pihak PPN sebagai filter awal lebih teliti maka hal-hal seperti pemalsuan identitas calon pengantin bisa dicegah sebelum dilaksanakan pernikahan.

Berdasarkan konsep teori keberlakuan hukum JJ. Bruggink, suatu kaidah hukum dipandang bernilai jika didasarkan atas substansinya, yang memiliki kekuatan mengikat (*verbindende kracht*) atau sifat mewajibkan (*verplichtend karakter*).<sup>7</sup> Berdasarkan teori ini maka untuk mengikat dan berkekuatan hukum tetap, setiap kebijakan harusnya dimuatkan dalam sebuah substansi perundang-undangan atau aturan (regulasi) yang jelas. Untuk mendukung gagasan penulis dalam menawarkan konsep *tabayyun* dalam pemeriksaan nikah, maka perlu sebuah regulasi atau aturan yang jelas dan mengikat. Dalam hal ini penulis mengagaskan agar setiap data

---

<sup>7</sup>J.J H.Bruggink, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, (Bandung: Suryandaru Utama, 2005), h.175.

N1-N4 yang diberikan oleh calon pengantin atas sepengetahuan RT/Lurah setempat harus di-**klarifikasi** kembali kevalidannya.

Mengkombinasikan teori keberlakuan hukum JJ. Bruggink dan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman yang menegaskan bahwa ketajaman substansi sangat menentukan kelangsungan suatu aturan. Maka dari itu penulis mengagas agar ketajaman substansi dari Pasal 5 ayat 3 PMA Nomor 19 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan harus diperbaharui.

Jikalau memang Pemerintah masih ingin mempertahankan Pasal 5 PMA Nomor 20 Tahun 2019, penulis memberikan saran agar redaksi Pasal 5 ayat 3 ditambah. Semula berbunyi “Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN melakukan pemeriksaan terhadap dokumen nikah dengan menghadirkan **calon suami, calon istri, dan wali** untuk memastikan ada atau tidak adanya halangan untuk menikah”. Saran penulis redaksinya menjadi “Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN melakukan pemeriksaan terhadap dokumen nikah dengan menghadirkan calon suami, calon istri, dan wali **serta mengkonfirmasi kepada RT/Lurah/Camat setempat** untuk memastikan ada atau tidak adanya halangan untuk menikah”.

Penambahan redaksi pada Pasal 5 tersebut disertai dengan alasan logis untuk menjadi dasar hukum yang jelas dalam penerapan metode sosiologis yang efektif. Menurut penulis, metode wawancara dan pencocokan dokumen saja kurang efektif dalam mendeteksi kebenaran informasi yang diberikan calon pengantin dan wali, karena pada dasarnya jikalau seseorang ingin berniat berbuat jahat dengan memanipulasi identitas tentu akan tersusun rapi dari awal. Sudah saatnya PPN lebih aktif dan berinovasi dalam melaksanakan amanah Pemerintah dalam melaksanakan pemeriksaan nikah dengan langkah mengkonfirmasi ke

RT/Lurah setempat untuk peningkatan level kevalidan data calon pengantin.

Bahkan terlintas dalam pemikiran penulis, seharusnya pihak KUA mempunyai atau meminta data kependudukan antara yang sudah menikah dan belum menikah dari kelurahan dalam ruang lingkup wilayah hukum KUA-nya, agar lebih mudah dalam pemantauan perkembangan masyarakat yang sudah dan belum menikah. Tentu jikalau hal ini dilakukan merupakan sebuah terobosan baru dalam memperlihatkan keseriusan PPN dalam melaksanakan tugas pemeriksaan nikah.

Sekarang ini sudah ada konsep Kementerian Agama demi meminimalisir kasus-kasus pemalsuan identitas dan memudahkan pendataan administrasi yaitu dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH). Melalui SIMKAH semua data-data yang sebelumnya dicatatkan secara manual bisa diproses secara detail sehingga akan lebih efektif dan efisien. Data-data tersebut juga mudah diakses tanpa harus membongkar arsip-arsip, tetapi fungsi SIMKAH sendiri baru bisa optimal jika pegawai KUA sendiri memanfaatkannya dengan baik.

Dengan adanya pembaruan dalam pengadministrasian peristiwa perkawinan, pastinya akan lebih mudah dan efisien, berikut merupakan keunggulan dari SIMKAH web. Pertama, aplikasi ini terintegrasi dengan data pada kementerian terkait secara nasional. Misalnya, Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIKAD) dari Kemdagri, Sistem Informasi PNPB Online (SIMPONI) dari Kemenkeu, dan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dari Mahkamah Agung. Integrasi ini dipayungi secara nasional, sehingga di tingkat daerah tidak perlu melakukan MoU sendiri-sendiri.

Namun, berdasarkan hasil observasi penulis nyatanya SIMKAH web masih belum efektif dalam memverifikasi kebenaran data calon

pengantin. Karena pada dasarnya, sistem kerja SIMKAH Web adalah memanfaatkan hasil pemeriksaan data secara manual (wawancara) yang kemudian data hasil wawancara akan dientrikan ke aplikasi SIMKAH Web untuk dicetak lembaran hasil pemeriksaannya.

Kendala utama dalam pengimplementasian SIMKAH Web adalah terkadang ada beberapa NIK calon pengantin yang tidak terdeteksi di aplikasi, ada beberapa data calon pengantin yang belum diperbaharui sehingga masih terdeteksi data yang lama. Bahkan sekarang ini, aplikasi SIMKAH Web hanya mengoutputkan “persenan” dari hasil entrian NIK. Karena terbatasnya dasar hukum akses antara SIMKAH web dan SIAK Dukcapil. Kalau dulu, ketika dimasukkan NIK ke SIMKAH web akan muncul data diri calon pengantin secara jelas. Namun, sekarang ini, ketika dimasukkan NIK calon pengantin ke SIMKAH web, hanya akan muncul berapa persen (%) keakuratan data yang muncul, tidak terlihat lagi secara jelas data diri calon pengantin. Hal ini menurut penulis merupakan sebuah kemunduran yang diakibatkan tidak ada payung yang jelas dalam hal akses, sehingga tergantung kebijakan antar pimpinan lembaga atau instansi. Inilah yang bisa menimbulkan “ego sektoral” antar instansi yang dapat memperlambat birokrasi masa kini.

b. Ditinjau dengan Konsep *Tabayyun*

Gagasan ini terinspirasi dari perintah Q.S. al-Hujurat ayat 6 yang menegaskan bahwa setiap orang-orang yang beriman hendak melakukan *tabbayun* terhadap berita atau informasi yang diterimanya. Hal ini menjadi motivasi penulis dalam melakukan penelitian dan observasi terhadap sistem pelaksanaan validasi nikah (pemeriksaan nikah) di KUA Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya.

Wawancara bersama subjek H penulis awali dengan pertanyaan apakah setiap informasi yang tercatat di N1-N4 yang diberikan oleh calon pengantin dan wali sudah valid? lalu subjek H menjawab sebagai berikut:

Kami sebagai penghulu dan PPN bertempat di wilayah hukum kecamatan, yang mana cakupan daerahnya lebih luas, terutama di Kecamatan Jekan Raya yang tingkat pernikahannya relatif tinggi dari kecamatan lain. Jadi setiap informasi yang tercatat di N1-N4 itu kami percayakan penuh dengan RT/Lurah setempat untuk memastikan kebenarannya, karena mereka yang lebih mengetahui seluk beluk dan keberadaan masyarakatnya. Jadikan yang tanda tangan di N1-N4 itu adalah RT/Lurah, In syaa Allah datanya valid dan kami percaya itu. Jikalau ada kesalahan informasi dikemudian hari, maka penghulu atau PPN tidak bisa dituntut, karena RT/lurah yang menjamin kebenaran data dengan membubuhkan tanda tangan.<sup>8</sup>

Konsep berfikir dari Subjek H di atas memberikan pelajaran bahwa memang kita harus salin percaya dan berprasangka baik (*Huznudzon*) terhadap orang lain (mitra kerja) seperti RT/Lurah yang telah memberikan informasi terkait data N1-N4 yang akan di jadikan calon pengantin sebagai syarat dari administrasi pernikahan. Konsep tersebut mendasari dari perintah Allah yang melarang hamba-hamba-Nya berprasangka, mencari-cari kesalahan orang lain, dan menggunjing. Karena perbuatan tersebut termasuk perbuatan dosa. Firman Allah di atas menegaskan tiga larangan Allah yang harus di jauhi: prasangka (*zhann*), mencari-cari keburukan orang lain (*tajassus*), dan menggunjing (*ghibah*). Ibnu Katsir, memberikan komentarnya atas ayat di atas sebagai berikut: “Allah melarang hamba-hamba-Nya yang beriman dari banyak prasangka, yaitu melakukan tuduhan dan pengkhianatan terhadap keluarga dan kaum kerabat serta umat manusia secara keseluruhan yang tidak pada tempatnya, karena sebagian dari prasangka itu menjadi perbuatan dosa. Oleh karena itu, hendaknya kita semua menjauhi berbagai macam bentuk prasangka kepada orang lain.<sup>9</sup>

Konsep berfikir dari subjek H di atas juga didukung oleh Subjek AD, ketika penulis menanyakan terkait kevalidan data N1-N4 yang diberikan oleh

---

<sup>8</sup> Hasil wawancara bersama subjek H di KUA Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya pada tanggal 14 April 2022.

<sup>9</sup>Sulaiman Al-Kumayi, *Bersama Allah Yang Tak Mungkin Menjadi Mungkin*, Semarang: Pustaka Nuun, 2012, h. 71-72.

calon pengantin dan wali atas dasar tanda tangan RT/Lurah setempat, maka subjek AD menjawab sebagai berikut:

Kami percaya penuh dengan data yang diberikan oleh calon pengantin atas sepengetahuan dari RT/Lurah setempat, karena pada dasarnya RT/Lurah setempat lah yang lebih mengetahui identitas dan keberadaan warganya. Dan juga kami punya trik atau cara tersendiri untuk mengkroscek data yang diberikan calon pengantin, misal dengan melihat bahasa tubuhnya atau memberikan pertanyaan yang menjebak.<sup>10</sup>

Islam tidak menghendaki umatnya melakukan perkataan dusta dan kebohongan bila mengemukakan suatu pendapat, atau memutar balikan ayat-ayat Allah. Islam tidak menganjurkan fitnah atau berburuk sangka kepada pihak lain. Untuk itulah, Islam telah menetapkan sejumlah norma kebebasan berbicara, misalnya: hendaklah pembicaraan yang diucapkan itu pembicaraan yang baik, bukan perkataan yang kotor dan jorok, bukan pembicaraan yang menghasut, memfitnah, menjelekkan pribadi seseorang, dan bukan pula pembicaraan yang menjurus kepada timbulnya dampak curiga-mencurigai.<sup>11</sup>

Konsep saling percaya terhadap lembaga mitra harus selalu di junjung tinggi. Namun hendaklah apa yang dibicarakan itu perkataan yang obyektif dan benar.<sup>12</sup> Mengingat pelaksanaan pernikahan adalah peristiwa yang sakral karena mengikat sesuatu yang asalnya belum hala menjadi sebuah ikatan yang halal, maka setiap apapun yang diucapkan seseorang (baik catin, wali maupun informan pendukung lainnya), harus dipertanggungjawabkan kebenaran isinya kepada Allah dan manusia. Informasi yang diberikan memang harus diteliti lagi, agar tidak membahayakan dan merugikan banyak orang di kemudian harinya. Ini sesuai dengan peringatan yang disampaikan dalam pengalan ayat QS. Al-Hujarat : 6 sebagai berikut :

---

<sup>10</sup>Hasil wawancara bersama subjek AD di KUA Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya pada tanggal 14 April 2022.

<sup>11</sup>Basri Iba Asghary, *Solusi Al-Qur'an Tentang Problema Sosial Politik Budaya*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), h. 255.

<sup>12</sup>*Ibid.*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ.

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuan(-mu) yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu itu. (Q.S. al-Hujurat [49] : (6).

Ayat ini merupakan pelajaran adab bagi orang yang beriman dalam menghadapi suatu isu atau berita yang belum jelas kebenarannya. Makna *Fatabayyanu* di atas adalah periksalah dengan teliti setiap kabar berita yang datang dari siapa saja terutama berita dari orang Fasik, agar tidak ada penyesalah di kemudian hari.<sup>13</sup> Perintah untuk *tabayyun* merupakan perintah yang sangat penting yang mengharuskan pencarian bukti-bukti yang terkait dengan kebenaran atau kesalahan dan identitas seseorang ketika orang itu dihakimi atau diadili (dalam hal ini pemeriksaan nikah calon pengantin), sehingga keputusan-keputusan tidak hanya berdasarkan petunjuk dan jaminan dari RT/Lurah setempat. Perintah *tabayyun* merupakan peringatan, jangan sampai ummat Islam melakukan tindakan yang menimbulkan dosa dan penyesalan akibat keputusan yang tidak didahului dengan *tabayyun*, yang bisa mencelakakan dan merugikan orang lain,<sup>14</sup> khususnya berakibat pada pembatala (*fasakh*) pernikahan di kemudian hari.

Konsep *tabayyun* ini tersingkronisasi pada Pasal 6 PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai berikut :

#### Pasal 6

---

<sup>13</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 678

<sup>14</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya*, (Jakarta; Kementrian Agama RI, 2012), h. 242-243.

Ayat (1) : Pegawai Pencatat yang menerima pemberitahuan Kehendak melangsungkan perkawinan, **meneliti** apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-undang.

Ayat (2) : Selain penelitian terhadap hal sebagai dimaksud dalam ayat (1) Pegawai Pencatat meneliti pula :

- a. Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai. Dalam hal tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir, dapat dipergunakan surat keterangan yang menyatakan umur dan asal-usul calon mempelai yang diberikan oleh Kepala Desa atau yang setingkat dengan itu;
- b. Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua calon mempelai;

Prinsip *tabayyun* ini menurut hemat penulis adalah upaya klarifikasi oleh PPN terhadap kebenaran data yang diberikan oleh informan, dalam hal ini adalah RT/Lurah. Prinsip ini menjunjung tinggi kehati-hatian. Prinsip *tabayyun* ini sangat penting ditanamkan dalam jiwa masing-masing PPN agar tercipta sikap keseriusan dalam melaksanakan pemeriksaan nikah terhadap calon pengantin. Kegelisahan ini berawal dari observasi penulis yang membuktikan bahwa data-data yang diberikan oleh calon pengantin kepada RT/Lurah belum terjamin kebenarannya. Dan juga sistem pengawasan dan validasi data di RT/Lurah relatif masih rendah dan belum terstruktur. Hal ini penulis buktikan ketika penulis dahulu meminta surat domisili, RT setempat sangat dengan mudah memberikannya dengan bermodalkan formulir yang diberikan kepada penulis untuk di isikan, tanpa bertanya dan mewawancarai identitas penulis. Maka dari itu, PPN harus mandiri untuk tetap mencari kebenaran data yang diberikan RT/Lurah, misal dengan mengkonfirmasi kepada P3N setempat (sebagaimana gagasan penulis pada point selanjutnya).

Problem lainnya yang penulis temukan di lapangan adalah masih ada calon pengantin yang bisa memanipulasi tanda tangan RT/Lurah setempat dan membuat cap/stempel sendiri. Maka dalam hal ini penulis menyarankan agar PPN ketika menerima berkas pendaftaran nikah calon pengantin hendaknya melakukan *klarifikasi* kepada RT/Lurah atas kevalidan tanda tangan yang diberikan. Karena jikalau seseorang sudah berniat dari awal untuk melakukan manipulasi, maka akan tercipta manipulasi yang rapi dan terstruktur. Untuk itu sebagai PPN tentu harus bekerja ekstra dalam menjamin kevalidan data yang diterima demi terciptanya keabsahan secara materil dan formil suatu pernikahan.

#### **D. SIMPULAN**

Pengaturan validasi nikah secara yuridis termaktub pada pasal 2 UU Nomor 1 tahun 1974 junto pasal 5 PMA Nomor 20 tahun 2019. Secara filosofis agar tertib administrasi. Namun secara sosiologis menimbulkan beragam kreativitas PPN dan adanya manipulasi data nikah. (2) Penertiban sistem validasi secara *Substance* diperlukan pembaharuan pasal 5 PMA Nomor 20 tahun 2019 dengan memperhatikan pada kerjasama lintas sektoral. Segi *structure*, mengembalikan eksistensi P3N dengan menghilangkan wewenang dalam menikahkan. Komponen *culture*, reinterpretasi pemahaman PPN agar pemeriksaan dokumen nikah untuk kemaslahatan pernikahan jangka panjang. Konsep *tabayyun*, makna *fatabayyanu* Q.S. al-Hujurat ayat 6 mengamanahkan untuk memeriksa setiap kabar berita yang datang termasuk melakukan *klarifikasi* kepada RT/Lurah atas kevalidan data calon pengantin yang diberikan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Abbas, Ahmad Sudirman. (2006). *Pengantar Pernikahan*, Jakarta: Prima Heza Lestari.
- Ali, Zainudin. (2007). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Islam. (2008). *Pedoman Penghulu*, Jakarta: Departemen Agama RI.
- Departemen Agama RI. (2008). *Al-Qur'an dan Terjemahannya Al Hikmah*, Bandung: Dipenogoro.
- Djazuli, A. (2007). *Kaidah-Kaidah Fikih Islam*, Jakarta: Kencana.
- Fuady, Munir. (2013). *Toeri-Teori Besar Dalam Hukum*, Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri.
- Ghozali, Abdul Rahman. (2006). *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Helim, Abdul. (2017). *Belajar Administrasi Melalui Al-Qur'an :Eksistensi Pencatatan Akad Nikah*, Yogyakarta: Anggota IKAPI.
- Kumorotomo, Wahyudi & Subando Agus Margono. (1994). *Sistem Informasi Manajemen*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Manan, Abdul. (2006). *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada.
- Pelu, Ibnu Elmi & Jefry Tarantang. (2021). *Hukum Perkawinan (Politik Hukum-Legislasi Rancangan Qonun Aceh)*, Yogyakarta: K-Media.
- Prodjohamidjojo, Martiman. (2011). *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Karya Gemilang.
- Raharjo, Satjipto. (2000). *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rasjidi, Lili & LB Wysa Putra. (1993). *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Remaja Rusdakarya.
- Rofiq, Ahmad. (2013). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Saleh, K. Wantjik. (1980). *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Soekanto, Soerjono. (2007). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo.

Syarifuddin, Amir. (2010). *Hukum Perkawinan di Indonesia : Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana.

**Jurnal:**

Abd. Basit Misbachul Fitri. (2019). *Studi Analisis Pengaruh Rafa' (Pemeriksaan Nikah) Terhadap Keabsahan Administrasi dan Hukum Perkawinan Menurut Keputusan Menteri Agama RI No. 298 Tahun 2003*. Jurnal AL-'ADALAH : Jurnal Syariah dan Hukum Islam, Vol. 4 Juni.

Jusak, Johana. (2005). *Masalah Perkawinan di Bawah Pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (Studi Kritis Atas Mashlahah Pasal 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam)*. Jurnal Publikasi Ilmiah UMS, Vol. 6 No. 1, April.

Faishol. (2019). *Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Kekeluargaan di Indonesia*. Jurnal Ulumul Syar'I, Vol. 8, No. 2, Desember.

Zubaidah. (2019). *Pencatatan Perkawinan Sebagai Perlindungan*. Jurnal Legislasi Indonesia, Vol, 14, No. 2, Desember.

Yanti, Neng. (2022). *Kualitas Pelayanan Publik Dalam Penerapan SIMKAH di KUA Ciparay Kabupaten Bandung*. Jurnal Inovasi Penelitian, Vol. 2, Desember.

Falah, Fajri Fajrul & Faisol Rizal. (2022). *Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas : (Studi Putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor. 0408/Pdt.G/2016/PA.Jbg)*. Jurnal Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah, Vol. 3 No. 1, 90-105.